

Buku :

Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto), hlm. 50–52.

Alam Setia Zain, Kamus Kehutanan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 75.

Amalia Az Zahra, Illegal Logging di Indonesiadiakses dari <https://candlesinmyheart.wordpress.com/>

Ananda Rizky Septyan, "*Illegal Logging* (Pembalakan Liar) : Pengertian, Dampak, dan Dasar Hukum, diakses dari <https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar/3/>

Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 89–91

Eddy O.S. Hiariej, -Kausalitas dalam Hukum Pidana Indonesia,|| Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 19 No. 3 (2012).

Ferdinandus Kila dkk., -Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum,|| Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4 No. 1 (2023).

H. Iahaq, Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi), Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 69-70

Heryo Asa, Perlindungan Hutan Dari Persoalan Illegal Logging Di Indonesia,diaksesdarihttps://www.academia.edu/35397433/Perlindungan_Hutan_Dari_Persoalan_Illegal_Locking_Di_Indonesia,5

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Maya Sari, -5 Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Terhadap Lingkungan, diakses dari <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/dampak-penebangan-hutan-secara-liar>,

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta. hlm 62 - 63.

Mohammad Arief Riyadi, Penebangan Hutan Secara Liar (Illegal Logging), Jakarta, 2012, hal.1.

Pembalakan liar¹. Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 15 Agustus 2018. Web., id.m. wikipedia.org /wiki/ istimewa: History/Pembalakan_liar

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7).

S.R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika. hlm 204

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana dan asas kesalahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Jurnal

Agus I Supriyanto, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang- KUHP, Pasal 1 Butir 27.

Andi Muh Arief, Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan dalam Hukum

Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Volume 1 Issue 1

Hariati dan Asrullah Dimas. –Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Illegal Logging yang Terjadi di Kabupaten Gowa (Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1, Januari 2019).

Safira Audina, Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia, Vol. 09 Nomor 02 Desember 2018. 72-90

Sonya Airini Batubara S.H, M.H. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Tinjauan Kasus Nomor : 494/PID.SUS-LH/2017/PN. SIM), Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, VOL. 7 NO. 7. MARET 2019

Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 KUHP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 59/PID.B/2012/PN.PSB Putusan

Nomor 62/Pid.Sus/2011/PN.TML Putusan

Nomor 65/Pid.B/2012/PN.PSB Putusan Nomor

166/Pid.B/2019/PN Pli Putusan Nomor

89/Pid.Sus-LH/2016/PN Sbd